



Nama : **KPU Kabupaten Halmahera Selatan**  
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR III**

Nama : **KPU Kabupaten Halmahera Tengah**  
Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR IV**

Dengan laporan bertanggal 20 Mei 2019 serta dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: **27/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019** Tanggal 23 Mei 2019.-



Telah membaca laporan Pelapor; -----  
Mendengar Keterangan Pelapor; -----  
Mendengar Jawaban Terlapor; dan -----  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil antara lain:-----

#### **1. URAIAN LAPORAN PELAPOR**

- Bahwa ketidaksesuaian rekapitulasi penghitungan suara dengan penambahan dan pengurangan perolehan suara partai pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, dan Halmahera Tengah, dengan rincian:-----  
Selisih perolehan suara partai Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Morotai.-----
  1. Hasil rekapitulasi perolehan suara **PKB** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Morotai sebesar 1.009 suara pada Form DA-1 menjadi 1.008 suara, **berkurang sebanyak 1 suara**-----
  2. Hasil rekapitulasi perolehan suara **Partai Nasdem** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Morotai sebesar

6.493 suara pada Form DA-1 menjadi 6.869 suara,  
**bertambah sebanyak 376 suara**-----

3. Hasil rekapitulasi perolehan suara **Partai Golkar** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Morotai sebesar 2.936 suara pada Form DA-1 menjadi 2.984 suara,  
**bertambah sebanyak 48 suara**-----
4. Hasil rekapitulasi perolehan suara **PDIP** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Morotai sebesar 11.589 suara pada Form DA-1 menjadi 11.619 suara,  
**bertambah sebanyak 30 suara**-----
5. Hasil rekapitulasi perolehan suara **PKS** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Morotai sebesar 4.127 suara pada Form DA-1 menjadi 4.150 suara,  
**bertambah sebanyak 23 suara**-----
6. Hasil rekapitulasi perolehan suara **Partai Demokrat** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Morotai sebesar 1.584 suara pada Form DA-1 menjadi 1.596 suara,  
**bertambah sebanyak 12 suara**-----
7. Hasil rekapitulasi perolehan suara **PAN** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Morotai sebesar 1.168 suara pada Form DA-1 menjadi 1170 suara,  
**bertambah sebanyak 2 suara**-----



Selisih perolehan suara partai Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Utara-----

1. Hasil **rekapitulasi** perolehan suara **PKB** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 4.412 suara pada Form DA-1 menjadi 4.368 suara,  
**berkurang sebanyak 44 suara**-----
2. Hasil rekapitulasi perolehan suara **Partai Nasdem** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 10.845 suara pada Form DA-1 menjadi 10.901 suara,  
**bertambah sebanyak 6 suara**-----
3. Hasil rekapitulasi perolehan suara **Partai Golkar** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 12.173 suara pada Form DA-1 menjadi 12.293 suara,  
**bertambah sebanyak 120 suara**-----

4. Hasil rekapitulasi perolehan suara **Partai Demokrat** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 3.820 suara pada Form DA-1 menjadi 3.922 suara, **bertambah sebanyak 102 suara.**-----

Selisih perolehan suara partai Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Selatan.-----

1. Hasil rekapitulasi perolehan suara **PKB** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 13.060 suara pada Form DA-1 menjadi 12.961 suara, **berkurang sebanyak 99 suara.**-----
2. Hasil rekapitulasi perolehan suara **Partai Nasdem** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 11.493 suara pada Form DA-1 menjadi 11.833 suara, **bertambah sebanyak 340 suara.**-----
3. Hasil rekapitulasi perolehan suara **PDIP** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 13.614 suara pada Form DA-1 menjadi 13.634 suara, **bertambah sebanyak 20 suara.**-----
4. Hasil rekapitulasi perolehan suara **PKS** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 28.578 suara pada Form DA-1 menjadi 28.588 suara, **bertambah sebanyak 10 suara.**-----



Selisih perolehan suara partai Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Tengah: -----

1. Hasil rekapitulasi perolehan suara **PKB** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 677 suara pada Form DA-1 menjadi 622 suara, **berkurang sebanyak 15 suara.**-----
2. Hasil rekapitulasi perolehan suara **Partai Gerindra** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 1.675 suara pada Form DA-1 menjadi 1.682 suara, **bertambah sebanyak 7 suara.**-----

3. Hasil rekapitulasi perolehan suara **Partai Golkar** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 5.364 suara pada Form DA-1 menjadi 5.371 suara, **bertambah sebanyak 7 suara.**-----
4. Hasil rekapitulasi perolehan suara **PDIP** pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Morotai sebesar 5.726 suara pada Form DA-1 menjadi 5.733 suara, **bertambah sebanyak 7 suara.**-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.-----
2. Memerintahkan Kepada KPUD Kabupaten Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
3. Memerintahkan Kepada KPU Republik Indonesia untuk memberikan peringatan tertulis kepada KPUD Kabupaten Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah.-----
4. Memerintahkan Kepada KPUD Kabupaten Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah untuk tidak mengikutkan Peserta Pemilu (anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden) pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu.-----




## 2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan 8 (delapan) bukti surat, P-1 s.d. P-23, meliputi: -----


No	Kode	Keterangan
1	P-1	Fotocopy KTP Pemohon (7 salinan yang telah dileges dan dimaterai)



2	P-2	Fotocopy KTP Saksi-Saksi (7 salinan yang telah dileges dan dimaterai)
3	P-3	Fotocopy Lampiran Bukti-Bukti (7 salinan yang telah dileges dan dimaterai)
4	P-4	Form Adm-2 (7 salinan yang telah dileges dan dimaterai)
5	P-5	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>PKB</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Morotai sebesar 1.009 suara pada Form DA-1 menjadi 1.008 suara, <b>berkurang sebanyak 1 suara</b>
6	P-6	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>Partai Nasdem</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Morotai sebesar 6.493 suara pada Form DA-1 menjadi 6.869 suara, <b>bertambah sebanyak 376 suara</b>
7	P-7	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>Partai Golkar</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Morotai sebesar 2.936 suara pada Form DA-1 menjadi 2.984 suara, <b>bertambah sebanyak 48 suara</b>
8	P-8	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>PDIP</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Morotai sebesar 11.589 suara pada Form DA-1 menjadi 11.619 suara, <b>bertambah sebanyak 30 suara</b>
9	P-9	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>PKS</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Morotai sebesar 4.127 suara pada Form DA-1 menjadi 4.150 suara, <b>bertambah sebanyak 23 suara</b>
10	P-10	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>Partai Demokrat</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Morotai sebesar 1.584 suara pada Form DA-1 menjadi 1.596 suara, <b>bertambah sebanyak 12 suara</b>
11	P-11	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>PAN</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Morotai sebesar 1.168 suara pada Form DA-1 menjadi 1170 suara, <b>bertambah sebanyak 2 suara</b>



12	P-12	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>PKB</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 4.412 suara pada Form DA-1 menjadi 4.368 suara, <b>berkurang sebanyak 44 suara</b>
13	P-13	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>Partai Nasdem</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 10.845 suara pada Form DA-1 menjadi 10.901 suara, <b>bertambah sebanyak 6 suara</b>
14	P-14	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>Partai Golkar</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 12.173 suara pada Form DA-1 menjadi 12.293 suara, <b>bertambah sebanyak 120 suara</b>
15	P-15	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>Partai Demokrat</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 3.820 suara pada Form DA-1 menjadi 3.922 suara, <b>bertambah sebanyak 102 suara</b>
16	P-16	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>PKB</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 13.060 suara pada Form DA-1 menjadi 12.961 suara, <b>berkurang sebanyak 99 suara</b>
17	P-17	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>Partai Nasdem</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 11.493 suara pada Form DA-1 menjadi 11.833 suara, <b>bertambah sebanyak 340 suara</b>
18	P-18	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>PDIP</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 13.614 suara pada Form DA-1 menjadi 13.634 suara, <b>bertambah sebanyak 20 suara</b>
19	P-19	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>PKS</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten



		Halmahera Selatan sebesar 28.578 suara pada Form DA-1 menjadi 28.588 suara, <b>bertambah sebanyak 10 suara</b>
20	P-20	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>PKB</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 677 suara pada Form DA-1 menjadi 622 suara, <b>berkurang sebanyak 15 suara</b>
21	P-21	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>Partai Gerindra</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 1.675 suara pada Form DA-1 menjadi 1.682 suara, <b>bertambah sebanyak 7 suara</b>
22	P-22	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>Partai Golkar</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 5.364 suara pada Form DA-1 menjadi 5.371 suara, <b>bertambah sebanyak 7 suara</b>
23	P-23	Hasil rekapitulasi perolehan suara <b>PDIP</b> pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Morotai sebesar 5.726 suara pada Form DA-1 menjadi 5.733 suara, <b>bertambah sebanyak 7 suara</b>

### 3. JAWABAN TERLAPOR

#### 3.1. Jawaban Terlapor I-----

-Bahwa sengketa yang diajukan oleh PELAPOR adalah Sengketa Administrasi Pemilihan Umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) bahwa yang dimaksud dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran Administrasi ini tidak termasuk pelanggaran Pidana Pemilu dan pelanggaran Kode Etik;-----





- Bahwa setelah TERLAPOR membaca dengan saksama Laporan yang diajukan oleh PELAPOR, dalil Laporan Pelapora tidak berkaitan dengan pelanggaran prosedur manakah yang dilakukan oleh PELAPOR, apakah tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Melainkan dalil PELAPOR berhubungan dengan persoalan hasil Pemilu;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) jo Pasal 474 UU 7/2017, Lembaga Negara yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pemilu adalah Mahkamah Konstitusi;-----
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, telah menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi;-----
- Bahwa TERLAPOR telah melaksanakan kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan Tahapan Pungut Hitung dan Rekapitulasi berjenjang mulai dari Tingkat Kecamatan hingga Kabupaten dengan baik oleh TERLAPOR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa hubungannya dengan objek Pelanggaran Administrasi Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap

tahapan penyelenggaraan Pemilu, tidak diuraikan oleh PELAPOR dalam Laporan PELAPOR mengenai tata cara, prosedur, atau mekanisme apa yang dilanggar oleh TERLAPOR dan kapan TERLAPOR melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana tahapan Penyerahan Syarat Dokumen Dukungan yang telah dijelaskan oleh TERLAPOR sebelumnya;-----


- Bahwa dalil pelapor dalam Laporan *a quo*, pada halaman 2 angka 1 sampai dengan angka 7 khusus untuk Kabupaten Pulau Morotai yang mendalilkan bahwa:-----
  - a. Hasil rekapitulasi perolehan suara PKB pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 1.009 suara pada Form DA-1 menjadi 1.008 suara, *berkurang sebanyak 01 suara*;-----
  - b. Hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Nasdem pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 6.493 suara pada Form DA-1 menjadi 6.869 suara, *bertambah sebanyak 376 suara*;-----
  - c. Hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Nasdem pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 6.493 suara pada Form DA-1 menjadi 6.869 suara, *bertambah sebanyak 376 suara*;-----
  - d. Hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Golkar pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 2.936 suara pada Form DA-1 menjadi 2.984 suara, *bertambah sebanyak 48 suara*;-----
  - e. Hasil rekapitulasi perolehan suara PDIP pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 11.589 suara pada Form DA-1 menjadi 11.619 suara, *bertambah sebanyak 30 suara*;-----
  - f. Hasil rekapitulasi perolehan suara PKS pada Form



C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 4.127 suara pada Form DA-1 menjadi 4.150 suara, *bertambah sebanyak 23 suara*;-----

g. Hasil rekapitulasi perolehan suara PAN pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 1.168 suara pada Form DA-1 menjadi 1.170 suara, *bertambah sebanyak 02 suara*;-----


- Terhadap dalil PELAPOR sebagaimana dimaksud pada angka 7, TERLAPOR menjelaskan sebagai berikut;-----
- Bahwa dalil PELAPOR dalam Laporan *a quo* bersifat sumir dan kabur. Bahwa PELAPOR hanya mendalilkan adanya perubahan angka antara Formulir C-1 dan Formulir DA-1 di Kabupaten Pulau Morotai tanpa menjelaskan lebih detail TPS mana saja dan Kecamatan mana saja yang mengalami perubahan, serta tidak dijelaskan dengan terang mengapa atau tahapan mana yang dilanggar oleh TERLAPOR sehingga mengandung unsur pelanggaran administrasi Pemilu serta hubungannya dengan perubahan angka yang didalilkan oleh PELAPOR. Sebab itu, jelaslah bahwa Laporan PELAPOR tidak jelas (*abscour libel*);-----
- Bahwa hubungannya dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten/Kota dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan pelaksanaan telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten/Kota TERLAPOR menjelaskan sebagai berikut;-----
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2019, TERLAPOR telah



menyampaikan surat Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai, Ketua PPK dalam wilayah kabupaten Pulau Morotai dan Saksi Peserta Pemilu; -----

- Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pulau Morotai dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dimulai pada Hari Jumat tanggal 03 Mei 2019, pukul 10.00 Wit bertempat di Aulah Kantor Bupati, dan berakhir pada Hari Minggu tanggal 5 Mei 2019, pukul 01.20 Wit dini hari dan dihadiri oleh TERLAPOR, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dan Saksi Peserta Pemilu; ---
- Bahwa TERLAPOR setelah membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota; -----
- Bahwa dalam proses rekapituasi hasil penghitungan perolehan suara, TERLAPOR menjelaskan sebagai berikut: -----
  - a. Kecamatan Morotai Selatan bahwa tidak ada keberatan Bawaslu mapun saksi peserta emilu terhadap proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. -----

Bahwa pada salah satu Caleg DPR RI dari PKB nomor urut 02 atas nama Herman Sikumbang telah dinyatakan TMS karena meninggal dunia sehingga perolehan suara yang bersangkutan sebanyak 19 suara menjadi suara partai; -----
  - b. Kecamatan Morotai Selatan Barat: bahwa saksi partai PDIP mengajukan keberatan atas rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi, menurut saksi bahwa terdapat perbedaan angka perolehan suara pada rekapitulasi formulir Model DA-1-KPU



dan Formulir C1-KPU sehingga diperlukan sandingan data. -----

Bahwa atas keberatan tersebut, Bawaslu berpendapat untuk melakukan sandingan data Model DA1-KPU antar saksi peserta pemilu, Bawaslu, KPU Kabupaten Pulau Morotai serta PPK dan hasil dari sandingan data tersebut sama sehingga tidak diperbaiki.-----

Bahwa pada salah satu Caleg DPR RI dari PKB nomor urut 02 atas nama Herman Sikumbang telah dinyatakan TMS karena meninggal dunia sehingga perolehan suara yang bersangkutan sebanyak 8 suara menjadi suara partai; -----

- c. Kecamatan Morotai Jaya: bahwa saksi partai Hanura mengajukan keberatan atas rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi, menurut saksi bahwa terdapat perbedaan angka perolehan suara pada rekapitulasi formulir Model DA-1-KPU dan Formulir C1-KPU sehingga diperlukan sandingan data.-----

Bahwa atas keberatan tersebut, Bawaslu berpendapat untuk melakukan sandingan data Model DA1-KPU antar saksi peserta pemilu, Bawaslu dan KPU Kabupaten Pulau Morotai serta PPK dan hasil dari sandingan data tersebut sama sehingga tidak diperbaiki. -----

Bahwa pada salah satu Caleg DPR RI dari PKB nomor urut 02 atas nama Herman Sikumbang telah dinyatakan TMS karena meninggal dunia sehingga perolehan suara yang bersangkutan sebanyak 14 suara menjadi suara partai;-----

- d. Kecamatan Morotai Utara bahwa saksi partai PDIP mengajukan keberatan atas rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi, menurut saksi bahwa terdapat perbedaan angka perolehan suara pada rekapitulasi formulir Model DA-1-KPU dan Formulir C1-KPU sehingga diperlukan sandingan data.-----



Bahwa atas keberatan tersebut, Bawaslu berpendapat untuk melakukan sandingan data Model DA1-KPU antar Saksi Peserta pemilu, Bawaslu dan KPU Kabupaten Pulau Morotai serta PPK dan hasil dari sandingan data tersebut sama sehingga tidak diperbaiki.-----


Bahwa pada salah satu Caleg DPR RI dari PKB nomor urut 02 atas nama Herman Sikumbang telah dinyatakan TMS karena meninggal dunia sehingga perolehan suara yang bersangkutan sebanyak 10 suara menjadi suara partai.-----

- e. Kecamatan Morotai Timur bahwa saksi partai Hanura mengajukan keberatan atas rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi dan Saksi DPD Nomor Urut 32, menurut saksi bahwa terdapat perbedaan angka perolehan suara pada rekapitulasi formulir Model DA-1-KPU dan Formulir C1-KPU sehingga diperlukan sandingan data.-----


Bahwa atas keberatan tersebut, Bawaslu berpendapat untuk melakukan sandingan data Model DA1-KPU dan DA1-KPU Plano antar saksi peserta pemilu, Bawaslu dan KPU Kabupaten Pulau Morotai serta PPK dan hasil dari sandingan data tersebut sama sehingga tidak diperbaiki.-----

Bahwa pada salah satu Caleg DPR RI dari PKB nomor urut 02 atas nama Herman Sikumbang telah dinyatakan TMS karena meninggal dunia sehingga perolehan suara yang bersangkutan sebanyak 7 suara menjadi suara partai;-----

- Bahwa PELAPOR adalah salah satu calon Anggota DPR dapil Maluku Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahwa untuk jenis pemilihan DPR RI sepanjang proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa atas Nama Naswin Rowo, SE, Riswan Totona dan Alhafits B Ahsan, SE tidak pernah mempersoalkan hasil perolehan suara;-----



- Bahwa setelah TERLAPOR menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, TERLAPOR menerbitkan Berita Acara Nomor: 18/PL.01.7- BA/8207/KPU-KAB/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pulau Morotai (Model DB-KPU), dan ditanda tangani oleh TERLAPOR dan Saksi. Bahwa Saksi Partai Kebangkitan Bangsa bersedia menandatangani Berita Acara dimaksud;-----
- Bahwa setiap dalil Laporan PELAPOR dalam jawaban ini dianggap telah dijawab dan dibantah oleh TERLAPOR;-----
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019, TERLAPOR menyampaikan Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi Maluku Utara. Adapun dokumen yang diserahkan terdiri dari; Model DB-KPU, Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD Model DB1- DPRD Provinsi, Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota, Model DB2-KPU, Model DB.TT-KPU, Model DB.DH-KPU, Model DB. BAST-KPU dan Model DB.UND-KPU;-----
- Bahwa dalil PELAPOR tentang adanya perubahan angka antara Formulir C-1 dan Formulir DA-1 di Kabupaten Pulau Morotai, TERLAPOR berpendapat bahwa dalil PELAPOR tidak termasuk dalam objek Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dimaksud pada angka 9 s.d. angka 17, tindakan TERLAPOR dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota sudah tepat, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----
- Bahwa dengan demikian, sudahlah benar apa yang diputuskan TERLAPOR bahwa TERLAPOR telah



melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan fakta terkait adanya hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka TERLAPOR akan melaksanakan hal tersebut sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.-----

- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

"Menolak Laporan PELAPOR untuk seluruhnya";

Atau

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----



### **3.2. Jawaban Terlapor II**

- Bahwa sengketa yang diajukan oleh PELAPOR adalah Sengketa Administrasi Pemilihan Umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) bahwa yang dimaksud dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran Administrasi ini tidak termasuk pelanggaran Pidana Pemilu dan pelanggaran Kode Etik;-----
- Bahwa setelah TERLAPOR membaca dengan saksama Laporan yang diajukan oleh PELAPOR, dalil Laporan PELAPOR yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur manakah yang dilakukan oleh TERLAPOR, apakah tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan



penyelenggaraan Pemilu. Melainkan dalil PELAPOR berhubungan dengan persoalan hasil Pemilu;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) jo Pasal 474 UU 7/2017, Lembaga Negara yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pemilu adalah Mahkamah Konstitusi;-----
- Bahwa sebelum TERLAPOR menjawab atau membantah dalil Laporan PELAPOR, terlebih dahulu TERLAPOR perlu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut;-----
- Bahwa TERLAPOR telah melaksanakan kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan Tahapan Pungut Hitung dan Rekapitulasi berjenjang mulai dari Tingkat Kecamatan hingga Kabupaten dengan baik oleh TERLAPOR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bahwa hubungannya dengan objek Pelanggaran Administrasi Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, tidak diuraikan oleh PELAPOR dalam Laporan PELAPOR mengenai tata cara, prosedur, atau mekanisme apa yang dilanggar oleh TERLAPOR dan kapan TERLAPOR melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana tahapan Penyerahan Syarat Dokumen Dukungan yang telah dijelaskan oleh TERLAPOR sebelumnya;-----
- Bahwa TERLAPOR telah mengundang saksi masing-masing partai politik termasuk saksi PELAPOR untuk hadir pada rapat rekapitulasi tingkat kecamatan se-kabupaten Halmahera Utara (bukti T.1). -----
- Bahwa TERLAPOR telah melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan se-kabupaten Halmahera Utara yang di hadiri oleh saksi masing-masing partai politik peserta pemilu. (Bukti T.2). -----



- Bahwa TERLAPOR telah melaksanakan rekapitulasi secara berjenjang di masing-masing tingkatan sesuai PKPU 4 tahun 2019, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan tidak terdapat keberatan dari saksi PELAPOR (Bukti T.3). -----
- Bahwa dalil PELAPOR dalam Laporan *a quo* bersifat sumir dan kabur. Bahwa PELAPOR hanya mendalilkan adanya perubahan angka antara Formulir C-1 dan Formulir DA-1 di Kabupaten Halmahera Utara tanpa menjelaskan lebih detail TPS mana saja dan Kecamatan mana saja yang mengalami perubahan, serta tidak dijelaskan dengan terang mengapa atau tahapan mana yang dilanggar oleh TERLAPOR sehingga mengandung unsur pelanggaran administrasi Pemilu serta hubungannya dengan perubahan angka yang didalilkan oleh PELAPOR. Sebab itu, jelaslah bahwa Laporan PELAPOR tidak jelas (*abscourlibel*); -----
- Bahwa karena Laporan PELAPOR tidak jelas, sudah sepatutnya jika Majelis Ajudikasi yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan dan menyatakan Laporan tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard/NO*);---
- Bahwa TERLAPOR dengan tegas menolak seluruh dalil Laporan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh TERLAPOR dalam Jawaban TERLAPOR ini;-----
- Bahwa dalil Laporan PELAPOR pada halaman 2 angka 1 khusus untuk Kabupaten Halmahera Utara yang mendalilkan telah terjadi perubahan angka perolehan suara PKB dari Formulir C-1 sebesar 4.412 suara pada Form DA-1 menjadi 4.368 suara atau berkurang sebanyak 44 suara dapat TERLAPOR jelaskan sebagai berikut;-----
- Bahwa PELAPOR dalam Laporan *a quo* hanya menjelaskan mengenai perubahan angka tanpa menjelaskan secara terang di TPS dan Kecamatan mana saja yang terjadi perubahan angka serta tahapan

atau tatacara rekapitulasi manakah yang dilaksanakan oleh TERLAPOR namun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengandung unsur pelanggaran administrasi Pemilu. Dengan demikian, PELAPOR tidak dapat mendalilkan dan membuktikan tahapan rekapitulasi mana yang dilanggar oleh TERLAPOR; -----

- Bahwa, selanjutnya mengenai perubahan angka sebagaimana dalil Jawaban TERLAPOR pada angka 10 tersebut diatas sebagai berikut: -----

No	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PELAPOR	TERLAPOR	
1	PKB	4.412	4.368	44

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara PELAPOR di partai PKB sebanyak 44 suara adalah tidak benar (Bukti T.4). -----

- Bahwa dalil Laporan PELAPOR pada halaman 3 angka 2 khusus untuk Kabupaten Halmahera Utara yang mendalilkan telah terjadi perubahan angka perolehan suara Partai Nasdem dari Formulir C-1 sebesar 10.845 suara pada Form DA-1 menjadi 10.901 suara atau bertambah sebanyak 6 suara dapat TERLAPOR jelaskan sebagai berikut; -----
- Bahwa PELAPOR dalam Laporan *a quo* hanya menjelaskan mengenai perubahan angka tanpa menjelaskan secara terang di TPS dan Kecamatan mana saja yang terjadi perubahan angka serta tahapan atau tatacara rekapitulasi manakah yang dilaksanakan oleh TERLAPOR namun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengandung unsur pelanggaran administrasi Pemilu. Dengan demikian, PELAPOR tidak dapat mendalilkan dan membuktikan tahapan rekapitulasi mana yang dilanggar oleh TERLAPOR; -----



- Bahwa, selanjutnya mengenai perubahan angka sebagaimana dalil Jawaban TERLAPOR pada angka 13 tersebut diatas sebagai berikut: -----

No	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PELAPOR	TERLAPOR	
1	NASDEM	10.845	10.901	6

- Bahwa selisih perolehan suara NASDEM yang di laporkan oleh PELAPOR di C1 berjumlah 10.845 dengan DA1 berjumlah 10.901, selisih 6 suara adalah salah, karena apabila di jumlah seharusnya 56. Kemudian Bahwa jumlah perolehan suara partai NASDEM pada form DA1 kecamatan se-kabupaten Halmahera Utara yang di laporkan oleh PELAPOR berjumlah 10.901 tidak benar dan tidak sesuai dengan data Terlapor yang berjumlah 10.881. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PELAPOR di partai NASDEM sebanyak 6 suara adalah tidak benar (Bukti T.4). -----
- Bahwa dalil Laporan PELAPOR pada halaman 3 angka 3 khusus untuk Kabupaten Halmahera Utara yang mendalilkan telah terjadi perubahan angka perolehan suara Partai Golkar dari Formulir C-1 sebesar 12.173 suara pada Form DA-1 menjadi 12.293 suara atau bertambah sebanyak 120 suara dapat TERLAPOR jelaskan sebagai berikut; -----
- Bahwa PELAPOR dalam Laporan *a quo* hanya menjelaskan mengenai perubahan angka tanpa menjelaskan secara terang di TPS dan Kecamatan mana saja yang terjadi perubahan angka serta tahapan atau tatacara rekapitulasi manakah yang dilaksanakan oleh TERLAPOR namun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengandung unsur pelanggaran administrasi Pemilu. Dengan demikian, PELAPOR tidak dapat mendalilkan




dan membuktikan tahapan rekapitulasi mana yang dilanggar oleh TERLAPOR; -----

- Bahwa, selanjutnya mengenai perubahan angka sebagaimana dalil Jawaban TERLAPOR pada angka 16 tersebut diatas sebagai berikut:-----

No	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PELAPOR	TERLAPOR	
1	GOLKAR	12.173	12.293	120

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PELAPOR di partai GOLKAR sebanyak 120 suara adalah tidak benar (Bukti T.4). -----

- Bahwa dalil Laporan PELAPOR pada halaman 3 angka 4 khusus untuk Kabupaten Halmahera Utara yang mendalilkan telah terjadi perubahan angka perolehan suara Partai Demokrat dari Formulir C-1 sebesar 3.820 suara pada Form DA-1 menjadi 3.922 suara atau bertambah sebanyak 102 suara dapat TERLAPOR jelaskan sebagai berikut; -----
- Bahwa PELAPOR dalam Laporan *a quo* hanya menjelaskan mengenai perubahan angka tanpa menjelaskan secara terang di TPS dan Kecamatan mana saja yang terjadi perubahan angka serta tahapan atau tatacara rekapitulasi manakah yang dilaksanakan oleh TERLAPOR namun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengandung unsur pelanggaran administrasi Pemilu. Dengan demikian, PELAPOR tidak dapat mendalilkan dan membuktikan tahapan rekapitulasi mana yang dilanggar oleh TERLAPOR; -----
- Bahwa, selanjutnya mengenai perubahan angka sebagaimana dalil Jawaban TERLAPOR pada angka 19 tersebut diatas sebagai berikut: -----



No	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PELAPOR	TERLAPOR	
1	DEMOKRAT	3.820	3.922	102

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PELAPOR di partai DEMOKRAT sebanyak 102 suara adalah tidak benar (Bukti T.4).-----

- Bahwa telah dilakukan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 987 pada tanggal 21 Mei 2019 (Bukti T.5).-----
- Bahwa setiap dalil Laporan PELAPOR dalam jawaban ini dianggap telah dijawab dan dibantah oleh TERLAPOR;-----
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----



"Menolak Laporan PELAPOR untuk seluruhnya"; -----

Atau

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

### 3.3. Jawaban Terlapor III

- Bahwa setelah Terlapor membaca dengan seksama dalil sengketa yang diajukan oleh Pelapor, Laporan Pelapor tidak berkaitan dengan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa yang dimaksud dengan Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dalam pandangan Terlapor, dalil Laporan Pelapor berhubungan dengan Perselisihan

Hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) jo Pasal 474 UU 7/2017, Lembaga Negara yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pemilu adalah Mahkamah Konstitusi; 3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

- Bahwa Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, telah menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa hubungannya dengan objek Pelanggaran Administrasi Pemilu, PELAPOR tidak menguraikan perbuatan atau tindakan TERLAPOR yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Pelanggaran Administratif Pemilu; 5. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, TERLAPOR telah melaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Bahwa dalil PELAPOR dalam Laporan a quo pada halaman 3 angka 1 sampai dengan angka 4 khusus untuk Kabupaten Halmahera Selatan yang mendalilkan bahwa;-----
  - a. Hasil rekapitulasi perolehan suara PKB pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 13.060 suara pada Form DA-1 menjadi 12.961 suara, berkurang sebanyak 99 suara; -----
  - b. Hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Nasdem pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 11.493 suara pada Form DA1 menjadi 11.833 suara, bertambah sebanyak 340 suara;-----



- c. Hasil rekapitulasi perolehan suara PDIP pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 13.614 suara pada Form DA-1 menjadi 13.634 suara, bertambah sebanyak 20 suara;-----
- d. Hasil rekapitulasi perolehan suara PKS pada Form C-1 dan Form DA-1 di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 28.578 suara pada Form DA-1 menjadi 28.588 suara, bertambah sebanyak 10 suara;-----
- Terhadap dalil PELAPOR sebagaimana dimaksud pada angka 5, TERLAPOR menjelaskan sebagai berikut;-----
  - Bahwa dalil PELAPOR dalam Laporan a quo bersifat sumir dan kabur. Bahwa PELAPOR hanya mendalilkan adanya perubahan angka antara Formulir C-1 dan Formulir DA-1 di Kabupaten Halmahera Selatan tanpa menjelaskan lebih detail Desa mana, TPS mana, dan Kecamatan mana saja yang mengalami perubahan, serta tidak dijelaskan dengan terang mengapa atau tahapan mana yang dilanggar oleh TERLAPOR sehingga mengandung unsur pelanggaran administrasi Pemilu serta hubungannya dengan perubahan angka yang didalilkan oleh PELAPOR. Sebab itu, jelaslah bahwa Laporan PELAPOR tidak jelas (*abscour libel*);-----
  - Bahwa hubungannya dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten/Kota dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan pelaksanaan telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten/Kota TERLAPOR menjelaskan sebagai berikut;-----
  - Bahwa pada tanggal 27 April 2019, TERLAPOR telah menyampaikan surat Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat





Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Ketua PPK dalam wilayah kabupaten Halmahera Selatan dan Saksi Peserta Pemilu;-----

- Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, dimulai pada Hari Minggu tanggal 28 April 2019, pukul 14.00 Wit bertempat di Meeting Room Hotel Buana Lipu, Jalan Daniel Kabenti, Desa Mandaong dan berakhir pada Hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019, pukul 23.45 Wit dan dihadiri oleh TERLAPOR, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan Saksi Peserta Pemilu;-----
- Bahwa TERLAPOR setelah membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota.-----
- Bahwa hubungannya dengan Penyelesaian Keberatan dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, TERLAPOR menjelaskan sebagai berikut;-----
  - a. Kecamatan Bacan; Bahwa Saksi Partai PDI Perjuangan dan Partai Berkarya mengajukan keberatan atas rekapitulasi hasil untuk jenis Pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Saksi bahwa terdapat perbedaan angka perolehan suara pada rekapitulasi formulir DA-1 dan Formulir C-1. Sehingga perlu dilakukan sanding data. Bahwa atas keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan berpendapat untuk melakukan sanding data dengan Formulir C1 yang tersebar di 64 TPS dalam wilayah Kecamatan Bacan. Bahwa atas dasar pendapat/rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, TERLAPOR, Saksi dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan sanding. Bahwa berdasarkan hasil sanding data, untuk jenis pemilihan DPR RI tidak terdapat



perubahan angka perolehan hasil suara antara Formulir C1 dan Formulir DA-1. Sementara untuk jenis Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten terdapat perbedaan angka perolehan suara sehingga telah dilakukan perbaikan/koreksi.-----


b. Kecamatan Kayoa Barat: Bahwa Saksi PAN dan Partai Demokrat mengajukan keberatan atas rekapitulasi hasil perolehan suara untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Saksi bahwa terdapat perbedaan angka pada rekapitulasi formulir DA-1 dan Formulir C-1 di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Bokimaake, dan TPS 1 dan TPS 2 Desa Fufao sehingga perlu dilakukan sanding data. Bahwa atas keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan berpendapat untuk melakukan sanding data dengan Formulir DA 1 dan Formulir DAA1 Plano pada TPS dan Desa diatas. Bahwa atas dasar pendapat/rekomendasi bawaslu tersebut, TERLAPOR, Saksi dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan sanding data. Bahwa berdasarkan hasil sanding data tidak terdapat perbedaan angka perolehan hasil suara antara Formulir DA-1 dan Formulir C1.-----

c. Kecamatan Kep. Joronga: Bahwa Saksi Partai Perindo mengajukan keberatan atas rekapitulasi hasil perolehan suara untuk jenis Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Saksi bahwa terdapat perbedaan angka hasil perolehan suara pada rekapitulasi formulir DA-1 dan Formulir C-1 yang tersebar di 4 TPS di Desa Kukupang dan 3 TPS di Desa Pulau Gala, sehingga perlu dilakukan sanding data. Bahwa atas keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan berpendapat untuk melakukan sanding data dengan Formulir C1 yang tersebar di 7 TPS seperti yang disebutkan diatas. Bahwa atas dasar pendapat/rekomendasi Bawaslu tersebut, TERLAPOR, Saksi dan Bawaslu Kabupaten



Halmahera Selatan melakukan sanding data sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dan telah dilakukan perbaikan/koreksi.-----

- d. Kecamatan Mandioli Selatan: Bahwa Saksi Partai Perindo, PDIP dan Partai Demokrat mengajukan keberatan atas rekapitulasi hasil perolehan suara untuk jenis Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Saksi bahwa terdapat perbedaan angka hasil perolehan suara pada rekapitulasi formulir DA-1 dan Formulir C-1 yang tersebar di 6 TPS Desa Desa Galala; 4 TPS Desa Lele; 2 TPS Desa Bahu; dan 5 TPS Desa Jiko, sehingga perlu dilakukan sanding data. Bahwa atas keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan berpendapat untuk melakukan sanding data dengan Formulir C1 plano yang tersebar di 17 TPS (4 Desa) seperti yang disebutkan diatas. Bahwa atas dasar pendapat/rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, TERLAPOR, Saksi dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan sanding data dan telah dilakukan perbaikan/koreksi;-----
- e. Kecamatan Bacan Timur Tengah: Bahwa Saksi Partai Perindo mengajukan keberatan atas rekapitulasi hasil perolehan suara untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut saksi, bahwa terdapat perbedaan angka pada rekapitulasi formulir DA-1 dan Formulir C-1 di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Tawa. Bahwa atas keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan berpendapat untuk melakukan sanding data dengan Formulir C1 di TPS seperti yang disebutkan diatas. Bahwa atas dasar pendapat/rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tersebut,TERLAPOR, Saksi dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan sanding data dan telah dilakukan perbaikan/koreksi;-
- f. Kecamatan Bacan Timur: Bahwa Saksi Partai PDIP, Partai Garuda dan Partai Nasdem mengajukan



keberatan atas rekapitulasi hasil untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Saksi, bahwa terdapat perbedaan angka pada rekapitulasi formulir DA-1 dan Formulir C-1 di TPS 1, dan TPS 2 Desa Goro-Goro. Bahwa atas keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan berpendapat untuk melakukan sanding data dengan Formulir C1 di TPS seperti yang disebutkan diatas. Bahwa atas dasar pendapat/rekomendasi Bawaslu TERLAPOR, Saksi dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan sanding data dan telah dilakukan perbaikan/koreksi;-----

g. Kecamatan Bacan Selatan: Bahwa Saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan atas rekapitulasi hasil untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut saksi bahwa terdapat perbedaan angka pada rekapitulasi formulir DA-1 dan Formulir C-1 di TPS 3 Desa Gandasuli. Bahwa atas keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan berpendapat untuk melakukan sanding data dengan Formulir C1 di TPS seperti yang disebutkan diatas. Bahwa atas dasar pendapat/rekomendasi Bawaslu, TERLAPOR, Saksi dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan sanding data dan telah dilakukan perbaikan/koreksi.-----

- Bahwa PELAPOR adalah salah calon Anggota DPR dapil Maluku Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahwa untuk jenis pemilihan DPR RI sepanjang proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa tidak pernah mempersoalkan hasil perolehan suara;-----
- Bahwa setelah TERLAPOR menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, TERLAPOR menerbitkan Berita Acara Nomor: 49/PL.01.7-BA/8204/KPU-KAB/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan (Model DB-KPU), dan ditanda tangani

oleh TERLAPOR dan Saksi. Bahwa Saksi Partai Kebangkitan Bangsa bersedia menandatangani Berita Acara dimaksud;-----

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019, TERLAPOR mengumumkan melalui SITUNG dan Papan Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019, TERLAPOR menyampaikan Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi Maluku Utara. Adapun dokumen yang diserahkan terdiri dari; Model DB-KPU, Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD Model DB1- DPRD Provinsi, Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota, Model DB2-KPU, Model DB.TT-KPU, Model DB.DH-KPU, Model DB.BAST-KPU dan Model DB.UND-KPU;-----
- Bahwa dalil PELAPOR tentang adanya perubahan angka antara Formulir C-1 dan Formulir DA-1 di Kabupaten Halmahera Selatan, TERLAPOR berpendapat bahwa dalil PELAPOR tidak termasuk dalam objek Pelanggaran Adminsitrasi Pemilu;-----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dimaksud pada angka 8 s.d. angka 16, tindakan TERLAPOR dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota sudah tepat, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----
- Bahwa dengan demikian, sudahlah benar apa yang diputuskan TERLAPOR bahwa TERLAPOR telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan fakta terkait adanya hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang




berlaku maka TERLAPOR akan melaksanakan hal tersebut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Terlapor meminta kepada Majelis untuk:-----
  1. Menolak seluruh dalil-dalil PELAPOR dalam Laporan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----
  2. Menyatakan bahwa TERLAPOR telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----Atau, apabila Majelis berpendapat lain, TERLAPOR memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.-----

#### **3.4. Jawaban Terlapor IV**

- Bahwa setelah Terlapor membaca dengan seksama dalil sengketa yang diajukan oleh Pelapor, Laporan Pelapor tidak berkaitan dengan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa yang dimaksud dengan Pelanggaran Adminsitrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dalam pandangan Terlapor, dalil Laporan Pelapor berhubungan dengan Perselisihan Hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) jo Pasal 474 UU 7/2017, Lembaga Negara yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pemilu adalah Mahkamah Konstitusi; -----
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik



Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019  
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden,  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam  
Pemilihan Umum Tahun 2019, telah menjadi objek  
sengketa di Mahkamah Konstitusi;-----

- Bahwa hubungannya dengan objek Pelanggaran Admnsitrasi Pemilu, PELAPOR tidak menguraikan perbuatan atau tindakan TERLAPOR yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
- Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Halmahera Tengah,TERLAPOR telah melaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa dalil PELAPOR dalam laporan *quo* pada halaman 4 angka1 sampai dengan 4 khusus untuk Kabupaten Halmahera Tengah yang mendalilkan bahwa; -----
  - a. Hasil Rekapitulasi **PKB** pada form C-1 dan form DA-1 di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 677 suara pada form DA-1 menjadi 622 suara, **berkurang sebanyak 15 suara.** -----
  - b. Hasil rekapitulasi perolehan suara **Partai Gerindra** pada form C-1 dan form DA-1 di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 1.675 suara pada form DA-1 menjadi 1.682 suara, **bertambah sebanyak 7 suara.** -----
  - c. Hasil rekapitulasi perolehan suara **Partai Golkar** pada form C-1 dan form DA-1 di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 5.364 suara pada form DA-1 menjadi 5.371 suara, **bertambah sebanyak 7 suara.** -----
  - d. Hasil rekapitulasi perolehan suara **PDIP** pada



form C-1 dan form DA-1 di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 5.726 suara pada form DA-1 menjadi 5.733 suara, **bertambah sebanyak 7 suara.** -----

- Terhadap dalil PELAPOR sebagaimana dimaksud pada angka 6, TERLAPOR menjelaskan sebagai berikut;
- Bahwa dalil PELAPOR dalam Laporan *aquo* bersifat sumir dan kabur. Bahwa PELAPOR hanya mendalilkan adanya perubahan angka antara Formulir C-1 dan Formulir DA-1 di Kabupaten Halmahera Tengah tanpa menjelaskan lebih detail Desa mana, TPS mana, dan Kecamatan mana saja yang mengalami perubahan, serta tidak dijelaskan dengan terang mengapa atau tahapan mana yang dilanggar oleh TERLAPOR sehingga mengandung unsur pelanggaran administrasi Pemilu serta hubungannya dengan perubahan angka yang didalilkan oleh PELAPOR. Sebab itu, jelaslah bahwa Laporan PELAPOR tidak jelas (*abscour libel*); -----
- Bahwa TERLAPOR dalam melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten/ kota dari tahapan Pelkasanaan, telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. TERLAPOR menjelaskan sebagai berikut; -----
- Bahwa pada tanggal 29 April 2019 TERLAPOR telah menyampaikan surat undangan rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/kota kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, Ketua PPK dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dan Saksi Peserta Pemilu; -----
- Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Halmahera





Tengah dilakukan selama 5 (lima) hari, dimulai pada hari selasa, 30 April 2019 pukul 14.00 WIT bertempat di Ruang Rapat Gedung DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dan berakhir pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2019 pukul 16.30 WIT dan dihadiri oleh TERLAPOR, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah dan Saksi Peserta Pemilu; -----

- Bahwa TERLAPOR setelah membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tatacara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/kota; -----
- Bahwa dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, TERLAPOR menjelaskan sebagai berikut: -----

- a. **Kecamatan Weda Selatan** ; bahwa tidak ada keberatan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah dan saksi peserta pemilu terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada pemilihan Persiden dan Wakil Persiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;--
- b. **Kecamatan Weda** ; bahwa tidak ada keberatan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah dan saksi peserta pemilu terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada pemilihan Persiden dan Wakil Persiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;-----
- c. **Kecamatan Weda Tengah**; bahwa tidak ada keberatan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah dan saksi peserta pemilu terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada pemilihan Persiden dan Wakil Persiden, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, namun pada saat Rekapitulasi pada pemilihan DPD terdapat protes dari saksi DPD terkait dengan perbedaan angka perolehan suara dan



dilakukan sanding data antara Bawaslu, Saksi DPD dan KPU dan sudah dilakukan perbaikan (koreksi); -----

- d. **Kecamatan Weda Utara** ; bahwa saksi Partai dari Demokrat dan PBB mengajukan keberatan atas rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/kota. Menurut saksi bahwa terdapat perbedaan angka perolehan suara pada rekapitulasi formulir DA-1 dan Formulir C-1 Plano. Sehingga perlu dilakukan sanding data.-----


Bahwa atas keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah berpendapat untuk melakukan sanding data antara Saksi Peserta Pemilu, Bawaslu dan KPU dan hal tersebut sudah dilakukan perbaikan (koreksi); -----

- e. **Kecamatan Weda Timur**; bahwa tidak ada keberatan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah dan saksi peserta pemilu terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada pemilihan Persiden dan Wakil Persiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;--

- f. **Kecamatan Patani Barat**; bahwa tidak ada keberatan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah dan saksi peserta pemilu terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada pemilihan Persiden dan Wakil Persiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;--

- g. **Kecamatan Patani** ; bahwa tidak ada keberatan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah dan saksi peserta pemilu terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada pemilihan Persiden dan Wakil Persiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota; -----

- h. **Kecamatan Patani Utara**; bahwa tidak ada keberatan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah



dan saksi peserta pemilu terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada pemilihan Persiden dan Wakil Persiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;--

i. **Kecamatan Patani Timur;** bahwa tidak ada keberatan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah dan saksi peserta pemilu terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada pemilihan Persiden dan Wakil Persiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;--


j. **Kecamatan Pulau Gebe;** bahwa tidak ada keberatan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah dan saksi ipeserta pemilu terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada pemilihan Persiden dan Wakil Persiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;--

- Bahwa PELAPOR adalah salah satu calon Anggota DPR dapil Maluku Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahwa untuk jenis pemilihan DPR RI sepanjang proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa tidak pernah mempersoalkan hasil perolehan suara; -----
- Bahwa setelah TERLAPOR menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, TERLAPOR menerbitkan Berita Acara Nomor: 22/PP.10 BA/8202/KAB/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera Tengah (Model DB-KPU), dan ditandatangani oleh TERLAPOR dan Saksi Peserta Pemilu;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019, TERLAPOR mengumumkan melalui SITUNG dan Papan Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Halmahera Tengah; -----
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019, TERLAPOR menyampaikan Dokumen rekapitulasi hasil



penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi Maluku Utara. Adapun dokumen yang diserahkan terdiri dari; Model DB-KPU, Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD Model DB1-DPRD Provinsi, Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota, Model DB2- KPU, Model DB.TT-KPU, Model DB.DH-KPU, Model DB.BAST-KPU dan Model DB.UND-KPU;-----

- Bahwa dalil PELAPOR tentang adanya perubahan angka antara FormulirC- 1 dan Formulir DA-1 di Kabupaten Halmahera Tengah, TERLAPOR berpendapat bahwa dalil PELAPOR tidak termasuk dalam objek Pelanggaran Adminsitrasi Pemilu;-----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dimaksud pada angka 8 s.d. angka16, tindakan TERLAPOR dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota sudah tepat, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----
- Bahwa dengan demikian, sudah benar apa yang diputuskan TERLAPOR bahwa TERLAPOR telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan fakta terkait adanya hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka TERLAPOR akan melaksanakan hal tersebut sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Terlapor meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia : -----
  1. Menolak seluruh dalil-dalil PELAPOR dalam Laporan *a quo* atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----
  2. Menyatakan bahwa TERLAPOR telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Atau, apabila Bawaslu RI berpendapat lain, TERLAPOR memohon kepada Bawaslu RI untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.-----

#### 4. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung jawabannya, Terlapor I, II, III, dan IV menyampaikan bukti-bukti meliputi:-----

##### 4.1. Bukti Terlapor I

No	Kode	Keterangan
1	T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.0.8-kpt-06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
2	T-2	Kumpulan DA-KPU dan DA1-KPU beserta lampirannya untuk Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara dan Kecamatan Morotai Timur dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai;
3	T-3	DA.DH-KPU Kecamatan dalam Kabupaten Pulau Morotai
4	T-4	Bukti DB-KPU dan DB1-KPU Kabupaten Pulau Morotai
5	T-5	Bukti DB2-KPU Kabupaten Pulau Morotai
6	T-6	DB.UND-KPU Kabupaten Pulau Morotai
7	T-7	DB.DH-KPU Kabupaten Pulau Morotai
8	T-8	DB-TT-KPU Kabupaten Pulau Morotai
9	T-9	Mandat Saksi Partai PKB



#### 4.2. Bukti Terlapor II

No	Kode	Keterangan
1	T-1	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan (Model Da.Und-Kpu).
2	T-2	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model Da.Dh-Kpu)
3	T-3	Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model Da2-Kpu)
4	T-4	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilu Tahun 2019 (Model Da1-Dpr).
5	T-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomot : 987/Pl.01.8-Kpt/06/Kpu/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.



#### 4.3. Bukti Terlapor III

No	Kode	Keterangan
1	T-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

		Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2	T-2	Formulir Model DB. Und-KPU
3	T-3	Formulir Model DB. DH-KPU
4	T-4	Formulir Model DB. DB2-KPU
5	T-5	Formulir Model DB. TT-KPU
6	T-6	Formulir Model DB-KPU
7	T-7	Formulir Model DB1-DPR
8	T-8	Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
9	T-9	Formulir Model DC.BAST-KPU
10	T-10	Surat Mandat Saksi Partai Kebangkitan bangsa (PKB)



#### 4.4. Bukti Terlapor IV

No	Kode	Keterangan
1	T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.0.8-kpt06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
2	T-2	Kumpulan DA-KPU dan DA1-KPU beserta lampirannya untuk Kecamatan Weda,

		Kecamatan Weda Selatan, Kecamatan Weda Tengah, Kecamatan Weda Utara, Kecamatan Weda Timur, Kecamatan Patani, Kecamatan Patani Barat, Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Patani Timur dan Kecamatan Pulau Gebe dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah;
3	T-3	Kumpulan DAA1-KPU beserta lampirannya untuk Kecamatan Weda, Kecamatan Weda Selatan, Kecamatan Weda Tengah, Kecamatan Weda Utara, Kecamatan Weda Timur, Kecamatan Patani, Kecamatan Patani Barat, Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Patani Timur dan Kecamatan Pulau Gebe dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah;
4	T-4	Bukti DB-KPU dan DB1-KPU Kabupaten Halmahera Tengah



## 5. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

### a. Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan-----

1. Bahwa Terlapor I (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai) mengeluarkan Surat Undangan Nomor:64/PL.02.6-Und/8207/Kab/V/2019 tertanggal 1 Mei 2019 untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai dengan mengundang peserta Rapat Rekapitulasi yang terdiri dari:-----
  - a. Ketua PPK di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai;-----
  - b. Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Mororai-----
  - c. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu;-----
  - d. Saksi Partai Politik Peserta Pemilu;-----
  - e. Saksi Calon Anggota DPD Peserta Pemilu.-----



2. Bahwa Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh Terlapor I berlangsung selama 3 (tiga) hari dimulai dari hari jumat tanggal 3 Mei 2019 Pukul 10.00 WIT sampai dengan hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 Pukul 01.20 WIT yang dihadiri oleh Terlapor I, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai dan saksi Peserta Pemilu;-----
3. Bahwa dalam kegiatan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pulau Morotai terdapat beberapa keberatan yang diajukan oleh saksi Partai diantaranya:-----
  - Saksi Partai PDIP mengajukan keberatan atas Rekapitulasi di Kecamatan Morotai Selatan untuk Pemilihan Umum DPRD Provinsi;-----
  - Saksi Partai Hanura mengajukan keberatan atas Rekapitulasi di Kecamatan Morotai Jaya untuk Pemilihan Umum DPRD Provinsi;-----
  - Saksi Partai PDIP mengajukan keberatan atas Rekapitulasi di Kecamatan Morotai Utara untuk Pemilihan Umum DPRD Provinsi;-----
  - Saksi Partai Hanura dan saksi DPD Nomor Urut 32 mengajukan keberatan atas Rekapitulasi di Kecamatan Morotai Timur untuk Pemilihan Umum DPRD Provinsi dan Pemilihan Umum Anggota DPD RI.-----
4. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai dan Saksi Calon Anggota DPD RI dalam rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pulau Morotai, Terlapor I melakukan penyandingan data DA1-KPU dan DA1-KPU Plano yang disaksikan saksi Partai Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai;-----
5. Bahwa Terlapor II (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara) telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Ketua PPK dalam Wilayah



Kabupaten Halmahera Selatan dan Saksi Peserta  
Pemilu;-----


6. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai PKB terhadap perolehan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
7. Bahwa Terlapor III (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan) melakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Ketua PPK dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dan Saksi Peserta Pemilu;-----
8. Bahwa Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh Terlapor III dimulai pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 Pukul 14.00 WIT sampai pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 Pukul 23.45 WIT bertempat di Meeting Room Hotel Buana Lipu;-----
9. Bahwa dalam kegiatan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan terdapat beberapa keberatan yang diajukan oleh saksi Partai di antaranya:-----
  - Saksi Partai PDIP dan Saksi Partai Berkarya mengajukan keberatan atas Rekapitulasi di Kecamatan Bacan untuk Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
  - Saksi PAN dan Saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan atas Rekapitulasi di Kecamatan Kayoa Barat untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----
  - Saksi Partai Perindo mengajukan keberatan atas Rekapitulasi di Kecamatan Kep. Joronga untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
  - Saksi Partai Perindo, PDIP dan Saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan atas Rekapitulasi di



Kecamatan Mandioli Selatan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;--

- Saksi Partai Perindo mengajukan keberatan atas Rekapitulasi di Kecamatan Bacan Timur Tengah untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----
- Saksi PDIP, Partai Garuda dan Partai Nasdem mengajukan keberatan atas Rekapitulasi di Kecamatan Bacan Timur untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----
- Saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan atas Rekapitulasi di Kecamatan Bacan Selatan untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----

10. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi Partai dalam rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, Terlapor III melakukan penyandingan data DA1-KPU dan Formulic C-1 yang disaksikan oleh saksi Partai Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;-----
11. Bahwa Terlapor IV (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah) melakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, Ketua PPK dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dan Saksi Peserta Pemilu;-----
12. Bahwa Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh Terlapor IV dimulai pada hari Selasa Tanggal 30 April 2019 Pukul 14.00 WIT sampai pada hari Sabtu Tanggal 4 Mei 2019 Pukul 16.30 WIT bertempat di Ruang Rapat Gedung DPRD Kabupaten Halmahera Tengah;-----
13. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Weda Selatan, Kecamatan Weda, Kecamatan Weda Tengah, Kecamatan Weda Timur, Kecamatan



Patani Barat, Kecamatan Patani, Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Patani Timur, dan Kecamatan Pulau Gebe tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk Pemilihan Umum anggota DPR RI; -----


14. Bahwa terhadap keberatan di Kecamatan Weda Utara yang diajukan oleh saksi Partai Peserta Pemilu dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Halmahera Tengah, Terlapor IV melakukan penyandingan data DA1-KPU dan Formulir Model C-1 Plano yang disaksikan oleh saksi Partai Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.-----

**b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa-----**

1. Menimbang bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 harus dilakukan sesuai dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf d Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
2. Menimbang bahwa menurut Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa "Dalam menyelenggarakan Pemilu, **Penyelenggara Pemilu** harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip terbuka". Prinsip ini merupakan perwujudan asas demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang memberikan hak peran serta bagi Peserta Pemilu melalui Saksi Peserta Pemilu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu.-----



3. Menimbang bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilaksanakan secara terbuka dan berjenjang dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan terakhir dilaksanakan pada tingkat Pusat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 398 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan "KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten";-
5. Menimbang bahwa jika terdapat perbedaan suara dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu, saksi Peserta Pemilu diberikan hak oleh aturan untuk menyampaikan keberatan atau laporan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu yang dilakukan pada tingkat Kabupaten kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 399 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan "Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2)";-----
6. Menimbang bahwa prosedur bagi saksi Peserta Pemilu untuk menyampaikan laporan atau keberatan terhadap adanya kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota secara teknis diatur dalam



Ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menegaskan:

- (1) *Saksi dan/atau Bawashu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*-----
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawashu kabupaten/ kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota.*-----
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawashu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.*----
- (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU.*-----

7. Ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menjadi prosedur hukum yang ditempuh oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu apabila terdapat



kesalahan atau perbedaan terhadap hasil perolehan suara Peserta Pemilu;-----

8. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah mengundang saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu di masing-masing wilayah kerja Terlapor;-----
9. Menimbang bahwa terkait dalil Pelapor yang menyatakan adanya pengurangan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan penambahan perolehan suara Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional, di Kabupaten Pulau Morotai antara Formulir Model C1-DPR dengan DA1-DPR. Majelis telah mencermati dan menyandingkan bukti yang dimasukkan oleh Pelapor dan Terlapor I, dan dari hasil pencermatan dan penyandingan bukti-bukti tidak terdapat pengurangan atau penambahan perolehan suara;-----
10. Menimbang bahwa terkait dalil Pelapor yang menyatakan adanya pengurangan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan penambahan perolehan suara Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Demokrat di Kabupaten Halmahera Utara antara Formulir Model C1-DPR dengan DA1-DPR, Majelis telah mencermati dan menyandingkan bukti yang dimasukkan oleh Pelapor dan Terlapor II, dan dari hasil pencermatan dan penyandingan bukti-bukti tidak terdapat pengurangan atau penambahan perolehan suara;-----
11. Menimbang bahwa terkait dalil Pelapor yang menyatakan adanya pengurangan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan penambahan perolehan suara Partai Nasdem, Partai Demokrasi Indonesia




Perjuangan, dan Partai Keadilan Sejahtera, di Kabupaten Halmahera Selatan antara Formulir Model C1-DPR dengan DA1-DPR. Majelis telah mencermati dan menyandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Telapor III, dan dari hasil pencermatan tidak terdapat pengurangan atau penambahan perolehan suara;-----

12. Menimbang bahwa terkait dalil Pelapor yang menyatakan adanya pengurangan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan penambahan perolehan suara Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Halmahera Tengah antara Formulir C1-DPR dengan DA1-DPR, Majelis telah mencermati dan menyandingkan bukti-bukti yang dimasukkan oleh Pelapor dan Telapor IV, dan dari hasil pencermatan tidak terdapat pengurangan atau penambahan perolehan suara; -----

13. Menimbang bahwa selama proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak terdapat penyampaian keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa; -----

14. Menimbang bahwa saksi Partai Kebangkitan Bangsa telah menandatangani tanda terima penyerahan salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

15. Menimbang bahwa sikap saksi Partai Kebangkitan Bangsa yang menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diserahkan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV pada masing-masing wilayah kerja para Terlapor merupakan bentuk persetujuan terhadap hasil peroleh melalui proses rekapitulasi.-----





c) bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan:-----

1. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah sesuai dengan ketentuan Pasal 398 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;---
2. Terlapor I tidak terbukti melakukan pengurangan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan menambah perolehan suara Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional di Kabupaten Pulau Morotai;-----
3. Terlapor II tidak terbukti melakukan pengurangan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan menambah perolehan suara Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Demokrat di Kabupaten Halmahera Utara;-----
4. Terlapor III tidak terbukti melakukan pengurangan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan menambah perolehan suara Partai Nasdem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Keadilan Sejahtera, di Kabupaten Halmahera Selatan;-----
5. Terlapor IV tidak terbukti melakukan pengurangan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan menambah perolehan suara Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Halmahera Tengah.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

## MENGADILI

**Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Tata Cara, Prosedur atau Mekanisme pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu.-----**

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh **1).Abhan, SH.,MH** sebagai Ketua, **2).Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH,** sebagai Anggota Bawaslu **3).Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, **4).Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, **5).Rahmat Bagja, SH.,LL.M,** sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Selasa, tanggal Delapan Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal Sembilan Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

### **Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia**

Ketua

ttd

**Abhan, SH.,MH**

Anggota

ttd

**Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH,MH**

Anggota

ttd

**Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D**

Anggota

ttd

**Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si**

Anggota

ttd

**Rahmat Bagja, SH.,LL.M**

Sekretaris Pemeriksa

**Marja Amelia Sinaga**